|  |  |
| --- | --- |
| **Description: http://bintankab.go.id/master/wp-content/uploads/2013/05/bintan.png** | **PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  **DINAS KESEHATAN**  **UPTD PUSKESMAS BERAKIT**  Jl. Bathin Muhammad Ali Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong  Email: [pkm.berakit@gmail.com](mailto:pkm.berakit@gmail.com) |

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS BERAKIT KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 030 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAYANAN KEFARMASIAN**

**UPTD PUSKESMAS BERAKIT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | a. | bahwa untuk menunjang layanan klinis di Puskesmas Berakit maka perlu didukung oleh pelayanan kefarmasian yang baik; |
|  | b. | bahwa untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang baik di Puskesmas Berakit diperlukan adanya kebijakan tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas Berakit; |
|  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala UPTD Puskesmas Berakit tentang Pelayanan Kefarmasian. |
| Mengingat | a. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; |
|  | b. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; |
|  | c. | Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BERAKIT TENTANG PELAYANAN KEFARMASIAN UPTD PUSKESMAS BERAKIT |
| KESATU | : | Pelayanan Kefarmasian di UPTD Puskesmas Berakit sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Penunjang Pelayanan Klinis di UPTD Puskesmas Berakit sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Berakit

Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA UPTD. PUSKESMAS BERAKIT

ZULYADI, S.Kep

Penata Tk. I/III d

NIP 197410201996031004

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | 1 |
| NOMOR | : | 030 Tahun 2024 |
| TENTANG | : | KEBIJAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN UPTD PUSKESMAS BERAKIT |
| TANGGAL | : | 10 Januari 2024 |

**PELAYANAN KEFARMASIAN DI UPTD PUSKESMAS BERAKIT**

1. Penanggungjawab pelayanan kefarmasian adalah Apoteker;
2. Untuk menunjang pelayanan klinis di UPTD Puskesmas Berakit diperlukan penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan di Puskesmas;
3. Untuk menunjang pelayanan obat yang baik di UPTD Puskesmas Berakit diperlukan pemberian pelayanan obat selama 6 (enam) dari dalam seminggu, Senin s/d Kamis pukul 08.00 – 14.30, Jumat pukul 08.00 – 14.00, Sabtu pukul 08.00 – 13.30 WIB;
4. Peresepan dilakukan oleh tenaga medis. Pelayanan resep wajib memenuhi persyaratan administrative, farmasetis, dan klinis.
5. Obat yang tersedia di Puskesmas sesuai dengan Formularium Puskesmas;
6. Petugas yang berhak melayani resep di ruang farmasi adalah petugas yang memiliki kompetensi di bidang farmasi, yaitu:
   * 1. Apoteker;
     2. Asisten Apoteker atau tenaga kesehatan lainnya yang sudah diberi kewenangan;
     3. Petugas (Perawat / Bidan berkompeten) yang melaksanakan pelimpahan wewenang dari Apoteker saat tidak ada di Puskesmas.
7. Penyediaan obat dan pengelolaan obat di UPTD Puskesmas Berakit dilaksanakan oleh:
   * 1. Apoteker sesuai kompetensinya;
     2. Asisten Apoteker atau tenaga kesehatan lainnya yang sudah diberi kewenangan;
     3. Petugas (Perawat / Bidang berkompeten) yang melaksanakan pelimpahan wewenang dari Apoteker saat tidak ada di Puskesmas.
8. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai terdiri dari:
   * 1. perencanaan kebutuhan;
     2. permintaan;
     3. penerimaan;
     4. penyimpanan;
     5. pendistribusian;
     6. pengendalian;
     7. pencatatan, pelaporan dan pengarsipan; dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan;
9. Pengendalian obat dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat dengan menentukan stok optimum dan stok penyangga (*buffer stock*);
10. Bila ada edaran dari pihak yang berwenang untuk melakukan penarikan obat dan BMHP yang tidak memenuhi mutu, dapat dilakukan *recall* baik *mandatory recall* ataupun *voluntary recall*;
11. Obat rusak/kadaluarsa tidak boleh diberikan pada pasien. Dalam menangani obat rusak/kadaluarsa, langkah yang diperlukan adalah:
    * 1. Petugas pengelola obat mengumpulkan obat rusak dalam gudang obat;
      2. Obat yang rusak/kadaluarsa dikurangi dari catatan sisa stok pada kartu stok oleh petugas pengelola obat;
      3. Petugas pengelola obat melaporkan obat rusak/kadaluarsa kepada Kepala Puskesmas;
      4. Kepala Puskesmas mengirimkan kembali obat rusak/kadaluarsa ke Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan Kabupaten (BPFAK) dan melaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
12. Pemberian Obat Narkotika dan Psikotropika, diatur sebagai berikut:
    * 1. Penulisan resep yang mengandung narkotika dan psikotropika hanya boleh dilakukan oleh dokter/dokter gigi sesuai kompetensinya;
      2. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus dilakukan sesuai dengan pedoman penggunaan psikotropika dan narkotika.
13. Jika ada obat yang dibawa oleh pasien, maka obat harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi dokter;
14. Penyiapan obat dilakukan oleh tenaga farmasi atau tenaga kesehatan lainnya yang sudah diberi kewenangan dengan memperhatikan hygiene dan kebersihan;
15. Penyimpanan obat dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan tiap-tiap obat;
16. Pemberian obat harus dilakukan kajian benar yang meliputi ketepatan identifikasi pasien, ketepatan obat, ketepatan dosis, ketepatan rute pemberian dan ketepatan waktu pemberian;
17. Pemberian obat harus memperhatikan kondisi riwayat alergi, interaksi obat, dan efek samping obat;
18. Pasien wajib mendapat informasi indikasi, dosis, cara penggunaan obat dan efek samping yang mungkin terjadi;
19. Efek samping obat harus dilaporkan dan ditindaklanjuti, dan dicatat dalam rekam medis;
20. Jika terjadi kesalahan pemberian obat atau KTD maka haru dilaporkan dan ditindaklanjuti;
21. Obat emergensi harus tersedia di tempat pelayanan untuk mengatasi kegawatdaruratan dalam pelayanan kesehatan;
22. Obat emergensi terdiri dari:
    * 1. Sulfas atropin injeksi
      2. Epinefrin injeksi
      3. Difenhidramin injeksi
      4. Deksametason injeksi
23. Unit yang mendapat obat emergensi:
    * 1. Ruang poli umum
      2. Ruang poli Ibu dan anak
      3. Ruang poli gigi dan mulut
      4. Ruang gawat darurat dan tindakan
      5. Ruang bersalin
      6. Pustu
      7. Polindes
      8. Kegiatan Imunisasi
24. Obat emergensi harus disegel dan dimonitor penggunaannya, dan segera diganti jika digunakan dan disegel kembali oleh petugas yang bertanggungjawab;
25. Perbekalan farmasi disusun berdasarkan sistem FIFO (*First In First Out*) yaitu perbekalan farmasi yang pertama masuk menjadi yang lebih awal dikeluarkan/digunakan dan sistem FEFO (*First Expired First Out*) yaitu perbekalan farmasi yang masa kadaluarsa lebih dekat dikeluarkan terlebih dahulu;
26. Obat-obat dengan kewaspadaan tinggi diberi stiker merah obat *High Alert* ditempatkan pada tempat terpisah;
27. Obat kategori LASA (*Look Alike Sound Alike*) diberi stiker kuning obat LASA, penyimpanan diletakkan berjarak antara obat LASA lainnya;

Ditetapkan di : Berakit

Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA UPTD. PUSKESMAS BERAKIT

ZULYADI, S.Kep

Penata Tk. I/III d

NIP 197410201996031004

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | 2 |
| NOMOR | : | XX/XXXX |
| TENTANG | : | PELAYANAN KEFARMASIAN UPTD PUSKESMAS BERAKIT |
| TANGGAL | : |  |

**PENUNJANG LAYANAN KLINIS UPTD PUSKESMAS BERAKIT**

1. Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian didasarkan pada formularium obat puskesmas. Pelayanan kefarmasian meliputi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik.

1. Pelayanan Rekam Medis

Pelayanan rekam medis tersedia sebagai penunjang pelayanan klinis dalam melayani pasien. Semua pelayanan rekam medis berikut alur, pemberkasan, dan penyimpanan sesuai peraturan undang-undang dan tercantum pada pedoman penyelenggaraan rekam medis.

1. Pelayanan Penunjang Laboratorium

Pelayanan Laboratorium tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien, dan semua pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketersediaan pemeriksaan Laboratorium tercantum pada pedoman pelayanan laboratorium.

Ditetapkan di : Berakit

Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA UPTD. PUSKESMAS BERAKIT

ZULYADI, S.Kep

Penata Tk. I/III d

NIP 197410201996031004